



Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Memenuhi Kebutuhan Ketersediaan Psikiatri Terhadap Layanan Kesehatan Jiwa Bermutu

Siti Nukhbatu Najwa¹, Ujuh Juhana²

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email Korespondensi: sitinukhbah28@gmail.com, ujuhjuhana@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 14 Juni 2026

ABSTRACT

The availability of psychiatric medical personnel who meet ideal standards is an important component in realizing quality, safe and affordable mental health services. However, national problems related to the shortage of psychiatric medical personnel are the main inhibiting factor in realizing the highest level of mental health, including in Sukabumi City which still faces limited availability of psychiatrists amid the increasing prevalence of mental health disorders. This research was conducted with the aim of analyzing how the role and legal responsibilities of the Sukabumi City Health Office in meeting the needs of the availability of health human resources, namely psychiatrists based on laws and regulations. The approach used in the research is an empirical normative legal approach with a qualitative method. The data obtained were the results of interviews with the head of health human resources and the head of health services of the Sukabumi City Health Office, while secondary data was obtained through a literature study of laws and regulations, books, journals and scientific articles. The results of the study show that the availability of psychiatrists in Sukabumi City is still less than the ideal standard set and the Health Office is part of the regional apparatus that has a functional legal relationship with health facilities so that it only plays a role and is responsible for the functions of planning, coaching and supervision, and evaluation in general.

Keywords: Health Office, Legal Services, Psychiatrist, Government, Responsibility.

ABSTRAK

Ketersediaan tenaga medis psikiatri yang memenuhi standar ideal merupakan komponen penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan mental yang berkualitas, aman dan terjangkau. Namun, permasalahan nasional terkait kelangkaan tenaga medis psikiatri menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan tingkat kesehatan mental tertinggi, termasuk di Kota Sukabumi yang masih menghadapi keterbatasan ketersediaan psikiater di tengah meningkatnya prevalensi gangguan kesehatan mental. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan SDM kesehatan yaitu psikiater berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif empiris dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan kepala SDM kesehatan dan kepala pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan psikiater di Kota Sukabumi masih kurang dari standar ideal yang ditetapkan dan Dinas Kesehatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki hubungan hukum fungsional dengan fasilitas kesehatan sehingga hanya berperan dan bertanggung jawab atas fungsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi secara umum.

Kata kunci: Dinas Kesehatan, Pelayanan Hukum, Psikiater, Pemerintah, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak yang wajib diperoleh setiap orang termasuk mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut diperkuat dalam definisi para ahli hukum kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional yang menuntut negara melalui pemerintah untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu (Hermansyah, 2021)

Kesehatan jiwa menjadi persoalan global dan berkaitan dengan hak asasi manusia secara fundamental. organisasi kesehatan dunia mendefinisikan bahwa kesehatan merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera sepenuhnya bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi ini menekankan kesejahteraan menyeluruh (holistik), mencakup fungsi tubuh yang baik, stabilitas mental, dan interaksi sosial yang harmonis karena kesehatan menjadi faktor krusial dalam pembangunan nasional. (Vokasi Unair, 2024)

Masalah kesehatan mental di Indonesia terus meningkat dan menjadi permasalahan serius sementara ketersediaan tenaga medis psikiatri masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ketimpangan ini berdampak pada penghambatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Berdasarkan data dalam artikel resmi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2026 melakukan penelitian kesehatan mental. Hasilnya prevalensi gangguan kesehatan jiwa semakin tinggi dimana jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan kategori depresi berat berjumlah 28 juta orang dan 5 juta lainnya terindikasi memiliki gejala skizofrenia. (Kompas.com, 2026) Angka tersebut menempatkan Indonesia pada situasi darurat kesehatan jiwa yang secara langsung dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya tenaga medis psikiatri sebagai masalah nasional yang belum terpecahkan.

Hal ini semakin didukung oleh penelitian yang berjudul *Human rights in mental healthcare; A review of current global situation* yang membahas mengenai kondisi kesehatan mental di Indonesia baik dalam hal sumber daya kesehatan termasuk psikiatri, psikolog klinis, tenaga kesehatan jiwa dan rasio terhadap rasio populasi kebijakan kesehatan, sistem pelayanan dan kondisi umum masih banyak memiliki hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan jiwa yang bermutu.

Permasalahan nasional tersebut merambat masuk ke berbagai daerah termasuk di Kota Sukabumi. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan yang merupakan hasil ratifikasi organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan standar ideal rasio tenaga psikolog dan psikiater terhadap jumlah penduduk sebesar 1:30.000

orang. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa rasio psikolog klinis masih berada pada kisaran 1:200.000 orang. Ketimpangan antara kebutuhan layanan kesehatan mental dan ketersediaan psikolog klinis berpotensi meningkatkan beban kerja, kelelahan, serta stres profesional pada psikolog klinis. (Lynelle Luz, Evans Garey, 2025)

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memenuhi keterbutuhan sumber daya manusia kesehatan. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya, menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merinci kewajiban tersebut ke dalam tahapan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, serta pembinaan dan pengawasan terhadap setiap fasilitas penyelenggara kesehatan.

Kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelimpahan kewenangan harus dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi asimetris yang mana daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah tersebut. (Koswara, 2019). Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi nasional dan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah itu sendiri dalam menjamin standar pelayanan minimal (Rasyid, 2018)

Dalam struktur pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan daerah di bantu oleh perangkat daerah salah satunya adalah melalui dinas. Dinas merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala dinas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. (Rahayu, A. S. 2018). Merujuk pernyataan di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan adalah unsur eksekutif dari pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan praktiknya, Pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di beberapa daerah termasuk Kota Sukabumi. Hal ini disebutkan dalam Data Profil Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Kota Sukabumi hanya memiliki dua orang tenaga medis psikiatri yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (UOBK) untuk melayani sekitar 377.000.000 ribu jiwa. Apabila menggunakan pendekatan demografi penduduk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 dimana dalam profil kesehatan Kota Sukabumi tercatat 499 penduduk yang berstatus orang dengan gangguan jiwa berat dan diperkirakan terus meningkat. (Dinkes, 2024) Kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa dengan ketersediaan tenaga medis sebagai sumber daya manusia kesehatan sebagai komponen penting dalam memenuhi kebutuhan layanan bermutu pada orang dengan gangguan kesehatan jiwa.

Disisi lain, fasilitas penyelenggara kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai badan layanan umum daerah yang ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagai ciri transformasi pelayanan kesehatan yang diberikan pelimpahan wewenang atas prinsip otonomi menyebabkan pengelolaan rumah sakit bersifat fleksibilitas untuk mengurus kegiatan penyelenggaraan kesehatan (Dai, R., Dunga, W. A., & Djaafar, L. 2024). termasuk pengadaan kebutuhan ketersediaan tenaga medis psikiatri.

Keadaan yang terjadi dalam hubungan administratif antara Rumah Sakit Daerah yang bersifat UOBK dengan Dinas Kesehatan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum berkaitan dengan batas peran dan kewenangan karena terdapat dualisme dan tumpang tindih kewenangan pada suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan. (Pradana, 2023) Perlu adanya kepastian regulasi dari pemerintah agar batas kewenangan setiap organ pemerintahan terutama pemerintahan daerah tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tanggung jawab sesuai kewenangannya.

Perspektif dalam hukum administrasi negara, diperlukan regulasi teknis sebagai pedoman operasional agar memperjelas atau memberikan kepastian mengenai batasan hak, tanggung jawab serta kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan terhadap pemerintah daerah. (Nurdianto, A. R., 2023) selain itu, kesehatan disebutkan menjadi urusan konkuren sehingga pelaksanaan di tingkat daerah harus diatur dengan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah sesuai asas good governance untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan pelayanan kesehatan. (Yuliantari, 2023)

Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus sebagai UOBK atau badan layanan umum daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis psikiater oleh pemerintah daerah dalam mendukung rencana strategis pembangunan kesehatan nasional karena pada kenyataannya, permasalahan kebutuhan ketersediaan tenaga medis psikiater yang belum terpenuhi dapat berpotensi menghambat terwujudnya pemenuhan hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan kesehatan jiwa yang bermutu.

Merujuk pada uraian di atas, Kesenjangan yang cukup signifikan antara norma dan kenyataan terkait terbatasnya ketersediaan psikiater di Kota Sukabumi menjadi motif peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sesuai peran dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan psikiater terhadap layanan kesehatan jiwa yang bermutu sesuai peraturan perundang-undangan.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan norma-norma hukum positif dalam masyarakat melalui data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. (Bambang Sunggono, 2016) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini

mengambil lokus (tempat penelitian) di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lokus ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu pertama, masih rendahnya rasio ketersediaan psikiater dibandingkan standar nasional sedangkan prefelensi gangguan kesehatan jiwa berdasarkan data semakin tinggi serta belum adanya penelitian sejenis yang secara spesifik meneliti bagaimana implementasi tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam pemenuhan ketersediaan psikiater. Subjek Penelitian dalam topik ini adalah informan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan narasumber dalam memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sumber data yang dihasilkan terdapat dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dihasilkan melalui wawancara dengan informan yang relevan sedangkan pada data sekunder, data yang dihasilkan diperoleh dari peraturan perundang-undangan hasil buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Kepala Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Diketahui bahwa ketersediaan tenaga medis psikiater untuk pelayanan kesehatan jiwa di Kota Sukabumi masih cukup terbatas di fasilitas penyelenggara kesehatan khususnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Rumah sakit hanya memiliki 2 (dua) tenaga medis psikiatri untuk menangani kasus kesehatan jiwa.

Tabel Hasil Wawancara 1.1

No	Aspek Pertanyaan	Hasil Wawancara (Ringkasan)
1	Ketersediaan Psikiater	2 orang, 1 aktif (kontrak hampir habis)
2	Prosedur Perencanaan	Berbasis beban kerja, belum ada rencana penambahan karena RS tidak mengajukan
3	Pengetahuan Dinkes tentang kekurangan	Mengakui ada kekurangan signifikan, tapi terkendala kelangkaan nasional
4	Peran & Tanggung Jawab Dinkes	Bersifat pasif, menunggu pengajuan dari RS, melakukan verifikasi jika ada

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga medis psikiatri sebagai sumber daya kesehatan utama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa yang kian meningkat di Kota Sukabumi. Kebutuhan minimal tenaga medis psikiatri diperkirakan mencapai 3 (tiga) hingga 4 (empat) orang dengan pendekatan konservatif yaitu 1 : 200.000 sesuai dengan standar yang diberikan oleh kementerian kesehatan. Minimnya ketersediaan sumber daya manusia

kesehatan dapat menyebabkan hambatan dalam pemenuhan layanan kesehatan jiwa bermutu. (Ningsih dkk,2024)

Merujuk pada perspektif hukum kesehatan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai perumus kebijakan daerah secara makro (regulator) dengan menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan (Baso, 2024) berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang nantinya akan menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh fasilitas penyelenggara kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan berperan sebagai pembina teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan dalam aspek upaya , fasilitas hingga layanan kesehatan yang bermutu. Terakhir, dinas kesehatan berfungsi sebagai pengawas mutu pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas penyelenggara kesehatan agar sesuai standar termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah yang statusnya sebagai unit organisasi bersifat khusus.

Kewajiban yang tertuang salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan dilakukan sesuai kewajiban hukum. Dinas Kesehatan bertugas menyusun perencanaan kebutuhan tenaga medis yang dibutuhkan termasuk psikiatri berdasarkan aturan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 yang nantinya dijadikan pedoman atau standar pelaksanaan dan pemenuhan oleh fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

Dalam Praktiknya, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi turut serta melakukan tanggung jawab pengadaan terhadap kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilakukan dengan pembukaan rekrutmen tenaga kerja kontrak atau aparatur sipil negara tingkat pemerintah daerah. hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan tidak hanya berperan sebagai supervisi, pengawasan dan pembinaan teknis semata.(Firmansyah, 2017) Melainkan menjalankan tugasnya dengan berkoordinasi bersama rumah sakit umum daerah terkait dalam aspek pengadaan. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah berupaya secara optimal dalam batas kewenangannya. Kegagalan dalam mengisi formasi banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurangnya minat tenaga medis psikiatri untuk ditempatkan di Kota Sukabumi serta kelangkaan tenaga medis secara nasional yang berdampak ke setiap regional.

Peran dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengawasan terkait ketersediaan tenaga medis psikiater yang masih terbatas di Rumah Sakit Umum Daerah yang bersifat khusus tersebut masih lemah dan belum cukup kuat. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena Rumah Sakit Umum daerah yang berstatus sebagai UOBK memiliki kewenangan otonomi tersendiri dalam pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dengan fasyankes kategori rumah sakit sehingga secara hubungan, dinas kesehatan menimbulkan hambatan koordinasi kelembagaan. (Roza, 2017)

Konflik kewenangan vertika antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit BULD merupakan problematika klasik dalam struktur pemerintahan daerah yang bersifat desentralistik. Secara ideal, pengaturan hubungan kelembagaan antara dinas dan

unit pelaksana teknis daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *cheks and balance* untuk kepastian pembagian tugas dan wewenang yang jelas. (Mahfud, 2019)

Setiap fasilitas penyelenggara kesehatan termasuk rumah sakit umum daerah yang bersifat UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) di Kota Sukabumi Wajib tunduk pada kebijakan dan regulasi teknis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas upaya kesehatan jiwa termasuk dalam hal pembinaan, pengawasan serta perencanaan sumber daya manusia kesehatan. Meskipun kedudukan Dinas Kesehatan secara struktural sejajar dengan rumah sakit yang berstatus unit organisasi bersifat khusus. Dinas kesehatan tetap menjadi atasan secara vertikal apabila berkaitan dengan tugas teknis atau fungsional untuk urusan kesehatan seperti standar medis bahkan mutu pelayanan, pengawasan dan evaluasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dinas kesehatan kota sukabumi sebagai perangkat daerah menjadikan dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah di bidang penyelenggaraan kesehatan dan memiliki peran serta tanggung jawab terutama dalam hal perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan teknis termasuk fungsi perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia kesehatan yang sudah menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dinas Kesehatan telah memenuhi kewajibannya berdasarkan peran dan fungsi dinas kesehatan terutama pada aspek perencanaan dan pengadaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis psikiater yang masih cukup terbatas di Kota Sukabumi melalui rekrutmen pegawai negeri, tenaga kerja kontrak dan lain sebagainya dengan memerhatikan kebutuhan ketersediaan berdasarkan rencana kebutuhan dan analisis beban kerja. Namun pada kenyataannya, pengadaan tersebut terkendala dengan kondisi tenaga medis psikiater yang langka dan kurangnya minat sumber daya manusia kesehatan untuk mengabdikan diri di Kota Sukabumi. Merujuk atas penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan fungsi koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (UOBK) secara berkala untuk aktif melakukan komunikasi dan pendampingan dalam setiap urusan penyelenggaraan kesehatan termasuk pengelolaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Kemudian, peneliti merekomendasikan usulan formasi psikiater ke pemerintah provinsi atau pusat secara lebih intensif dengan memasukkan kesehatan jiwa sebagai salah satu program prioritas pembangunan kesehatan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan materil dan moral selama dalam pelaksanaan penelitian ini, Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga tak lupa menghaturkan rasa terima kasih untuk keluarga, rekan sejawat dalam dukungan dan doa yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Terakhir, penulis

mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn selaku pihak penerbit Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hukum kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dinkes, S. K. (2024). *Profil Dinas Kesehatan*. [https://dinkes.sukabumikota.go.id/assets/upload/file/Profil Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024.pdf](https://dinkes.sukabumikota.go.id/assets/upload/file/Profil%20Kesehatan%20Kota%20Sukabumi%20Tahun%202024.pdf)
- Hermansyah. (2021). *Hukum Kesehatan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Koswara, E. (2019). *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Masyarakat*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Rasyid, M. R. (2018). *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mahfud, M. D. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar pemerintahan daerah: kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dai, R., Dunga, W. A., & Djaafar, L. (2024). Optimalisasi Otonomi Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah; Peluang dan Tantangan Transformasi Menuju UOBK. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 47748–47760.
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. (2023). *Optimalisasi peran pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas responsibilitas*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 388–409.
- Ningsih, N., Ardiansah, & Fahmi, S. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar. *Journal of Governance Health*, 6(1).
- Nurdianto, A. R., & A. (2023). Disharmonization of the Implementation of Specific Organizational Units at Regional General Hospitals with *Hukum Dan Sains*, 19(2), 204.
- Roza, S. H. (2017). Analisis implementasi kebijakan BLUD terhadap mutu dan kinerja pelayanan rumah sakit. *Jurnal Kesehatan Medika Sainika*, 8(2).
- Reivaldy Rachmat Firmansyah, "Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau," *NOVUM: Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 3 (2017), Universitas Negeri Surabaya
- Syafa'at Anugrah Pradana. (2023). *Penafsiran kewenangan dinas dan badan dalam struktur pemerintah daerah*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(2), 422–439.
- Baso. (2024). *Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil* [Tesis, Universitas Hasanuddin]. Repository Universitas Hasanuddin.
- Kompas.com. (2026). 28 Juta Orang Mengalami Gangguan Mental.

<https://nasional.kompas.com/read/2026/01/19/20064651/menkes-28-juta-penduduk-indonesia-punya-masalah-kejiwaan>

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025